

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik ditengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup> Adapun hal lainnya terdapat beberapa penyebab diantaranya: kurangnya SDM, banyak pengangguran, kurangnya IT dan persoalan ekonomi. Jika dilihat dari dimensi ekonomi, penyebab kemiskinan yaitu: kurangnya keahlian dan keterampilan, kurangnya modal usaha, kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pengetahuan. Sebenarnya ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan masyarakat miskin dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha dan mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Pada tahun 2018 terdapat 66.227 rumah tangga yang masuk kategori miskin hal ini disebabkan karena tingkat kehidupannya masih sama seperti di desa. Artinya, meski dengan pendapatan perkapita dibawah rata-rata, warga masih bisa hidup karena sumber makanan masih bisa didapatkan tanpa membeli. Adapun data penduduk miskin Kota Tasikmalaya peneliti

---

<sup>1</sup> Erwan Agus, “*Mengkaji Potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*”. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10 No. 3, Maret 2007, hlm.296

ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dengan hasil sebagai berikut: <sup>2</sup>



**Gambar 1. 1**

### **Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya

Dari keterangan gambar diatas, Kota Tasikmalaya menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Menurut data tersebut 12% penduduk Kota Tasikmalaya terkategori hidup di garis kemiskinan, jika melihat data BPS per Maret 2018 jumlah penduduk miskin Kota Tasikmalaya mencapai 84,22 ribu jiwa.

Menurut kepada dinas sosial Kota Tasikmalaya terdapat dua kecamatan dengan sebaran warga yang masih prasejahtera yaitu Kecamatan

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya*, diakses dari <https://tasikmalayakota.bps.go.id/> pada tanggal 24 Juni, pukul 10.26

Kawalu dan Tamansari, oleh karena itu pemkot Tasikmalaya sedang menyiapkan program untuk mengentaskan kemiskinan terhadap data dari BPS dikombinasikan data yang telah diverifikasi ODP masing-masing. Berdasarkan program tersebut pemkot Tasikmalaya menargetkan bisa menurunkan 1,5% angka kemiskinan dalam setahun.<sup>3</sup>

Zakat menjadikan salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia karena mayoritas penduduk negara Indonesia beragama muslim khususnya wilayah kota Tasikmalaya. Zakat juga merupakan salah satu elemen penting bagi umat Islam yang terdapat dalam rukun Islam ke 3, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji.<sup>4</sup> Zakat juga menjadikan salah satu bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia berupa harta benda. Maka diwajibkan bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan harta zakatnya. Karena zakat saat ini menjadi *trending topic* yang dapat mensejahterakan umatnya, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan 2,5% zakat saat ini sangat tinggi. Maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif karena para fakir dan miskin

---

<sup>3</sup> Isep Heri Herdiansah. 2020. *Kota Tasikmalaya Terbanyak Penduduk Miskin di Jawa Barat, ini yang akan Dilakukan Pemkot*, diakses dari <https://jabar.tribunnews.com> pada tanggal 24 Juni, pukul 10.40

<sup>4</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. (Jakarta: Qultum Media.2008), hlm.6

nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.<sup>5</sup>

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan: *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*.<sup>6</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim maupun badan usaha demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat. Dengan adanya penyeimbang perekonomian masyarakat, maka hal tersebut dapat megentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia terutama di wilayah Tasikmalaya.

Selama ini zakat bertugas untuk menciptakan keadilan, pemerataan dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dana ZIS yang dikelola di Indonesia saat ini oleh lembaga BAZNAS dan LAZNAS dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu setiap kaum muslimin diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam program pengentasan kemiskinan yang ada di tiap-tiap lembaga seperti BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZNAS yang lahir dari masyarakat berbasis ormas.

---

<sup>5</sup> Siti Aminah, *“Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan”*. Hukum Islam. Vol. 13 No.1, Juni 2015, hlm.53

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Bab 1, Pasal 2

Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS masih tergolong kurang karena biasanya dana ZIS digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehingga dana ZIS tersebut langsung habis, berbeda dengan dana ZIS yang digunakan untuk kebutuhan produktif jangka panjang sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan menambah pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari dana zakat produktif tersebut seorang mustahik dapat menggunakan dananya untuk modal usaha sehingga ia tidak perlu bergantung pada orang lain.

Daarut Tauhid Peduli merupakan salah satu LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang ikut berperan aktif dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. DT Peduli Kota Tasikmalaya berusaha menyalurkan dana yang sudah diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak, serta berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzakki. Lembaga ini tidak hanya memberi ikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, maksud dari penjelasan ini lembaga DT Peduli memberi modal usaha kepada para penerima manfaat (mustahik) dan memperoleh laba dari hasil usaha atas pemberian modal tersebut agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya.<sup>7</sup> Daarut Tauhid juga menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam

---

<sup>7</sup> Dt Peduli. 2004. *Profile Lembaga*, diakses dari <https://dtpeduli.org> pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 20.20

program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) yang memberikan akses kredit bagi usaha mikro.

MISYKAT ini lahir dari kepedulian terhadap kemiskinan masyarakat yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang diambil dari kumpulan ibu-ibu yang usianya masih produktif dan kategori fakir-miskin atau dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Program Misykat merupakan salah satu 4 pilar Program utama Daarut Tauhid Peduli yakni masuk dalam kategori pilar ekonomi. Yang mana, tujuannya adalah membantu masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah agar ekonominya bisa berkembang dan tumbuh. Daarut Tauhid Peduli hadir membantu baik dalam permodalan, pembuatan atau produksi produk, bahkan ikut membantu memasarkan produk hasil dari anggota Misykat tersebut agar bisa menopang dan membantu ekonomi keluarga. Caranya dengan diberi pembinaan tentang usaha, agama, motivasi usaha, kehidupan ekonomi rumah tangga dengan harapan masyarakat mengalami kemajuan dalam hal usaha, pengetahuan dan manajemen keuangan rumah tangga.

Program Misykat menyalurkan dana zakat produktif tersebut kepada kelompok fakir dan miskin. Daarut Tauhid Peduli kota Tasikmalaya Jawa Barat saat ini memberikan bantuan modal kepada ibu-ibu di lingkup daerah kota Tasikmalaya diantaranya di daerah Lengkong, Asrama Nyantong, dan Cibereum. Majelis Ilmu daerah Lengkong Tengah tersebut, memberikan pembiayaan kepada Ibu-ibu yang diberi modal usaha kemudian dikumpulkan dan membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 10 orang per

kelompoknya, kemudian sebelumnya diberi pelatihan tata cara membuat kue jajanan basah, jualan keliling, menjahit dan membuka usaha warung, hal ini dilakukan selama 1-4 kali pertemuan, tujuannya yaitu selain dari sisi kebersamaan dengan anggota yang lain, juga membangun nilai keagamaan seperti: mengenal Allah, Manajemen Diri, *Entrepreneurship* dan jiwa kepemimpinan.

Dalam hal ini LAZNAS Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Kota Tasikmalaya memiliki fokus program dalam hal pembiayaan dana zakat produktif melalui program Misykat yaitu; *pertama*, Pendampingan yang dilakukan oleh pihak lembaga DT Peduli terhadap peningkatan pendapatan anggota Misykat yang dirancang dengan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dapat meningkatkan pendapatan anggota Misykat, dalam perealisasiannya Program Misykat saat ini belum ada lagi pendampingan pendapatan harian selama 3 bulan yang dilakukan pegawai DT Peduli dikarenakan terbatasnya SDM sehingga dalam Program Misykat hanya merealisasikan pendampingan tiap pekan dalam kumpulan Majelis Ilmu. Fokus program pembiayaan *kedua* yaitu, Pelayanan DT Peduli merupakan cara yang dilakukan oleh pihak lembaga DT Peduli, dengan memberikan pelayanan yang terbaik berupa barang atau jasa kepada anggota Misykat dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dalam perealisasiannya Program Misykat saat ini masih kurang tegas dalam peraturan yang diterapkan oleh lembaga DT Peduli dalam hal kehadiran anggota, untuk sementara hanya bisa merealisasikan kegiatan tersebut

dengan kehadiran anggota yang datang seadanya. Fokus program pembiayaan *ketiga* yaitu, Pelatihan merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga DT Peduli berupa pembinaan akhlak dan karakter yang dilakukan agar penerima manfaat mempunyai rasa tanggung jawab dan dilatih untuk memiliki jiwa mandiri serta nilai-nilai ruhiyah yang sejalan dengan ajaran Islma, dalam perealisasiannya Program Misykat saat ini hanya ada satu tahun sekali dalam hal pelatihan keterampilan kewirausahaan yang dikumpulkan dari tiap anggota sepriangan timur, satu bulan sekali pengajian rutin dan satu minggu sekali pengajian dalam majelis ilmu, untuk sementara hanya bisa merealisasikan pengajian mingguan dikarenakan melihat situasi dan kondisi kesibukan anggota.


Pendampingan Misykat di daerah Lengkong Tengah Tasikmalaya yang beranggotakan 10 orang anggota yang menerima pemberian dana zakat produktif yang menggunakan berbagai macam akad dimulai dari akad qardul hasan, ijarah, dan mudhrabah. Namun pada kenyataan yang aktifnya hanya 8 anggota.<sup>8</sup>

Dengan adanya pendampingan tersebut, Misykat memberi pembiayaan yang dilakukan oleh LAZNAS DT Peduli dengan memberikan pinjaman modal usaha berbentuk mudharabah bahwa didalamnya terdapat suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan penguasa (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan mustahik pada Program Misykat DT Peduli daerah Lengkong Tengah Pada tanggal 5 November 2019

*mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>




**Gambar 1. 2**

### **Skema Mudharabah**

Namun pada kenyataannya yang dilakukan oleh LAZNAS DT Peduli Kota Tasikmalaya meminjamkan modal usahanya itu berbentuk murabahah yang merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 206

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 84



**Gambar 1.3**

### **Skema Murabahah**

Pemberian modal usaha dari dua skema penjelasan diatas menyatakan bahwa bentuk pembiayaan mudharabah baik untuk dilakukan karena bagi hasil yang didapatkan dari tiap para mustahik atau penerima manfaat tidak selalu tetap tapi berubah-ubah pendapatannya, sehingga tidak memberatkan para mustahik untuk membayarnya. Sedangkan bentuk pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh suatu lembaga BAZNAS dan LAZNAS dengan cara mengembalikan pinjaman modal usaha diangsur sesuai dengan janji yang disepakati di awal tanpa melihat *margin* yang didupakannya dari para mustahik.

Pemberian pinjaman modal usaha berbentuk murabahah, para mustahik yang menerima manfaat dari dana zakat tersebut merasa puas atau tidak, serta keluhan dari para mustahik dengan pembayaran yang telah disepakati dalam jangka waktu 50 minggu selama 1 tahun dari besarnya cicilan pinjaman pokok dan kesanggupan anggota yang bersangkutan.

Disamping itu diberikan pendampingan selama 1 minggu sekali dalam suatu majelis ilmu dan dakwah dengan memberikan modal usaha kepada ibu-ibu yang mempunyai keinginan dan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Pendampingan yang dilakukan oleh DT Peduli melalui program Misykat ini adalah (1) Tilawah, (2) Saritilawah, (3) Materi (Tentang Keagamaan) dan (4) Administrasi. Namun ada keluhan dari sebagian para penerima manfaat, bahwa dengan adanya pendampingan tiap pekan sekali yang dilakukan oleh pihak DT Peduli yaitu tidak adanya materi mengenai kewirausahaan kepada penerima manfaat Misykat yang baru ikut bergabung, karena materi tentang kewirausahaan hanya bisa didapatkan tiap 1 tahun sekali sepiangan timur. Jadi ibu penerima manfaat belum mengetahui dalam hal pemberian materi mengenai jiwa kewirausahaannya.<sup>11</sup>

Bentuk pembinaan yang lain di Misykat adalah memberikan pendampingan yang disertai dengan pelayanan keuangan seperti iuran kelompok, tabungan berencana, tabungan cadangan yang besarnya 15% dari jumlah pinjaman serta dapat melatih para mustahik untuk bisa menabung dan cicilan pokok pinjaman sampai bagi hasil (mudharabah) pembiayaan.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu Atikah sebagai penerima manfaat dana zakat pada Program Misykat DT Peduli daerah Lengkong Tengah Pada tanggal 18 November 2019

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepuasan Mustahik Zakat Pada Program Misykat DT Peduli (Studi Pada Majelis Misykat Al-Huda Tasikmalaya)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepuasan Mustahik Zakat Pada Program Misykat DT Peduli (Studi Pada Majelis Misykat Al-Huda Tasikmalaya)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kepuasan Mustahik Zakat Pada Program Misykat DT Peduli (Studi Pada Majelis Misykat Al-Huda Tasikmalaya).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

##### **1. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan konsep dan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi mengenai kepuasan mustahik zakat pada program misykat.

##### **2. Bagi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi pemikiran yang bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi pengelola zakat di DT Peduli Tasikmalaya.

### 3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang memiliki peran yang sangat penting serta dapat menambah pengetahuannya terhadap kepuasan mustahik zakat pada program misykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) DT Peduli di Tasikmalaya.